



**PUTUSAN**

Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat hadhanah antara :

Muhammad Basir bin H. Barakati, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tengku Romot RT.4 Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai Penggugat;

melawan

Satrilawati binti Syamsudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Tengku Romot, Kampung Nanga RT.004 RW.001, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, dengan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Rtg, tanggal 6 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 25 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dengan akta nikah no : 13/A/V/2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Salman Alfarisi bin Muhammad Basir, umur 7 tahun;

2. Atika Sandi Aulia binti Muhammad Basir, umur 6 tahun;

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Ruteng sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 24/AC/2011/PA.Rtg tertanggal 06 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ruteng;

4.-----

Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;

5.-----

Bahwa anak pertama atas nama Salman Alfarisi bin Muhamad Basir sejak berusia 11 bulan telah diasuh oleh saudara perempuan Penggugat yang bernama Salewati binti Barakati karena saat itu Tergugat melahirkan anak kedua sehingga Tergugat merasa tidak mampu untuk mengurus kedua anaknya;

6.-----

Bahwa semenjak itu anak tersebut sampai dengan saat ini masih berada dalam pengasuhan saudara Salewati binti Barakati;

7.-----

Bahwa selama ini Tergugat tidak mempersoalkan kepengurusan terhadap anak tersebut, dan pernah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 terhadap pengasuhan salman alfarisi bin muhamad basir, yang akan di asuh oleh saudara Salewati binti Barakati;

8.-----

Bahwa saat ini anak tersebut memerlukan penetapan Pengadilan atas pengasuhannya untuk mengurus kartu keluarga dan karena selama ini Tergugat tidak pernah mempersoalkan pengasuhan anak tersebut, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

9.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (Muhammad Basir bin H. Barakati) sebagai pemegang hak Hadlanah atas anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Salman Alfarisi bin Muhamad Basir;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Subsidaair :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan perkaranya, tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya untuk ditetapkan hak asuh anak yang bernama Salman Alfarisi kepada Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

---

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2017/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 24/AC/2011/PA.Rtg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng tanggal 6 Desember 2011, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salman Alfarisi, Nomor 18067/474.1/TL/2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai tanggal 28 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. Suroso bin Sastrosetomo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Mbaumuku, RT. 005, RW.001, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut  
:
  1. bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman Penggugat yang kenal sejak tahun 2010 dan mengetahui Tergugat sebagai istri Penggugat yang kemudian pada akhirnya bercerai;
  2. bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sudah memiliki keturunan atau anak;
  3. bahwa selama ini, anak Pertama Penggugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat di Reok;
  4. bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat selaku mantan istri tidak pernah memperlakukan anak pertama Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
  5. bahwa selama berteman dan bergaul dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat perbuatan yang tercela;



6. bahwa Penggugat adalah orang tua yang ramah dan bertanggung jawab dan mampu mengasuh anak dan mampu memberikan pendidikan agama yang baik untuk anak Penggugat;

7. bahwa Penggugat selama ini memiliki usaha sebagai tukang jahit yang terbilang lancar dan mampu menghidupi anak Penggugat;

2. Syamsudin bin Sulaiman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan penyuluh agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan Tengku Romot, Kampung Nanga, RT.004, RW.001, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;

2. bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2009 dan kemudian bercerai;

3. bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

4. bahwa selama ini, anak Pertama Penggugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Tergugat;

5. bahwa Tergugat selaku mantan istri dan saksi sebagai keluarga dekat Tergugat tidak pernah mempermasalahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

6. bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan perbuatan yang tercela;

7. bahwa Penggugat adalah orang tua yang ramah dan bertanggung jawab dan mampu mengasuh anak dan mampu memberikan pendidikan agama yang baik untuk anak Penggugat;



8. bahwa Penggugat selama ini memiliki usaha sebagai tukang jahit yang terbilang lancar dan mampu menghidupi anak Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti lain, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh untuk anaknya yang lahir dari perkawinan dengan Tergugat yang bernama Salman Alfarisi oleh karena nya sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat serta Tergugat yang tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai, Penggugat memiliki *legal*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* untuk mengajukan di Pengadilan Agama Ruteng baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, dan Tergugat membenarkan serta tidak dibantah, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam pernikahan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, dan kemudian telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti anak yang bernama Salman Alfarisi bin Muhammad Basir adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat angka 1, sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308. R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308. R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2011;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Salman Alfarisi dan Atika Sandi Aulia;
3. bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salman Alfarisi diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. bahwa Penggugat mampu untuk menjamin kehidupan anak Penggugat yang bernama Salman Alfarisi;

Menimbang, bahwa konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 huruf b, c dan d berbunyi :

- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan





berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 berbunyi Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan terbaik anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spritual;

Menimbang, bahwa dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak bagi seorang ibu sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974)

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan di atas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Tergugat) kepada ayah (Penggugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat tidak pernah keberatan anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan selama ini pun tinggal bersama Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan tentunya demi kepentingan anak, maka Majelis menilai patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama Salman Alfarisi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Salman Alfarisi ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh melarang atau membatasi pihak Tergugat selaku ibu kandung dari anak tersebut untuk bertemu, tinggal maupun apapun demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama Salman Alfarisi bin Muhammad Basir, lahir 11 Oktober 2010 berada di bawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat (Muhammad Basir bin Barakati)
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh H. Husnul Muhyidin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Miftah Faridi, S.H.I.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                              |      |                 |
|------------------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : Rp | 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses              | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp | 275.000,00      |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp | 550.000,00      |
| 5. Biaya Redaksi             | : Rp | 5.000,00        |
| 6. <u>Meterai</u>            | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 916.000,00  
(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)